

Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)

Tasya Putri Ramadhani¹; Nourma Dewi²; Suparwi³
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
tasyarmdni79@gmail.com

ABSTRACT

The price of subsidized fertilizer is set by government policy based on the Highest Retail Price (HET) so that market players do not sell fertilizer subsidies carelessly. This study aims to analyze how the legal review of the system of buying and selling subsidized fertilizers is learned in Ngemplak Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency. This research is empirical legal research. Interview techniques and mainstays are applied to data collection in this study. According to the results obtained from this study, the price of subsidized fertilizer in Ngemplak Village is still far above the HET, which is not in accordance with the implementation of the Minister of Agriculture Regulation No. 10 of 2022 concerning Procedures for Determining Allocations and the Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector in conjunction with Minister of Agriculture Number 49 of 2020 concerning Allocation and Prices The Highest Retail Subsidized Fertilizers in the Agriculture Sector.

Keywords: Buying and selling; Application; Subsidized Fertilizer.

ABSTRAK

Harga pupuk bersubsidi ditetapkan dengan kebijakan pemerintah berdasarkan atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bertujuan agar pelaku pasar tidak sembarangan menjual pupuk subsidi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem praktik jual beli pupuk bersubsidi studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Teknik wawancara serta dokumentasi diterapkan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa harga pupuk bersubsidi Desa Ngemplak masih jauh diatas HET tidak sesuai dengan pengimplementasian Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian jo Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Kata Kunci : Jual Beli; Pengimplementasian; Pupuk Berubsidi.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikaruniai banyak sumber daya alam yang melimpah, tergolong sumber daya alam dibidang agraris. Sektor pertanian merupakan penggerak roda pertumbuhan perekonomian nasional dan kontribusinya memiliki dampak yang signifikan, sehingga mata pencaharian petani merupakan salah satu mayoritas mata pencaharian penduduk Indonesia dan mayoritas orang Indonesia

sering mengkonsumsi makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi jalar, dan sagu. Nasi menjadi makanan pokok paling populer dikonsumsi orang Indonesia. Oleh karena itu, usaha pertanian juga harus mendapatkan bantuan sebanyak-banyaknya untuk menjaga produktivitas pertanian dilihat dari sudut pandang kualitas maupun kuantitas, sejak saat inilah, kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan pertanian nasional akan sangat berarti untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.¹

Pupuk adalah obat bagi tanaman sekaligus sumber makanan bagi tanaman. Dalam pembangunan pertanian, pupuk memiliki peranan yang berpengaruh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, sistem usaha tani menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh pupuk. Pupuk disebut sebagai komponen yang paling penting, karena jika hanya menggunakan benih unggul, air, dan tenaga kerja, tanpa menggunakan pupuk hasilnya akan tidak maksimal sehingga menurunkan pendapatan petani dan produktivitas pertanian.² Dari tahun 1970 sampai sekarang, dalam rangka membantu para petani, Kebijakan terkait pupuk bersubsidi terus diterapkan untuk penyaluran dan penggunaan pupuk dalam usaha taninya.

Pupuk bersubsidi tergolong sebagai barang yang diawasi pemerintah, oleh sebab itu agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi secara tepat, penyaluran pupuk bersubsidi memiliki aturan yang tertuang dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di lini I hingga lini IV memiliki aturan pada sistem distribusinya yang dimana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat yang tertuang pada pasal 1 ayat 15.

Selain itu, HET Pupuk Bersubsidi telah diterapkan oleh pemerintah, pada Permentan Nomor 10 tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023. Usaha pemerintah guna menanggung ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi tujuan ditetapkannya HET bagi para petani, dan agar pelaku pasar tidak sembarangan menjual pupuk subsidi tersebut, mereka juga dilarang menurunkan atau menaikkan harga untuk kepentingan masyarakat umum. Namun, kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan banyak permasalahan klasik yang sering terjadi di beberapa daerah.

Praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Ngemplak, yang mana pendistribusian yang terjadi tidak tepat waktu padahal data cetak Alokasi dibuat jauh sebelumnya. Ketika sudah musim tanam pupuk subsidi malah belum datang. Oleh karenanya disaat petani membutuhkan pupuk bersubsidi pupuk yang dibutuhkan tidak tersedia daripada petani harus menunggu pupuk subsidi datang yang menyebabkan tanaman mereka tidak terpupuk dan hasil panennya kurang memuaskan, petani membeli pupuk yang non subsidi untuk mencari pilihan alternatif, meskipun harga pupuk non subsidi jauh lebih tinggi. Pupuk bersubsidi

¹ Sri Kasiami, "Hambatan Hambatan Dalam Penyaluran Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ilmiah Adminitrasi Negara*, Vol 4 No 1, Februari 2020 : 28-36

² Valeriana Darwis & Supriyati, "Subsidi Pupuk: Kebijakan Pelaksanaan Dan Optimalisasi pemanfaatannya" (Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, and Enhancement), *Jurnal*, Vol 11 No 1, Tahun 2013 : 45-60

dijual pengecer Desa Ngemplak bertentangan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang diterapkan pemerintah. Menurut bapak Tuwiyono selaku ketua Kelompok Tani “Tani Mulyo” ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) karena pengecer dibebankan biaya tambahan upah yang harus dibayarkan kepada jasa pengangkut dan jasa kuli untuk biaya operasional dalam sekali pengiriman dihitung per ton pupuk subsidi³. Ketidaksesuaian harga tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah, jika pendistribusian tersebut masih seperti itu petani akan terus dirugikan dan petani tidak mendapatkan kesejahteraan

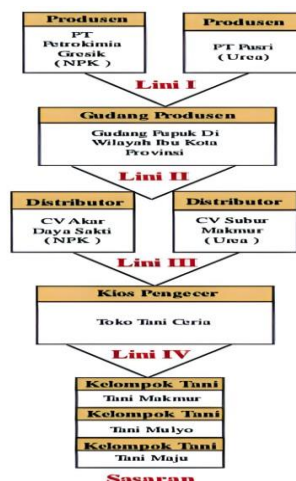
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum terhadap sistem praktik jual beli pupuk bersubsidi studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Teknik wawancara serta dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Kemudian, wawancara dengan petani/kelompok tani, pengecer resmi, penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi sumber data primer, adapun sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan perundang undangan yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, dan sumber data tersier dari media internet. Adapun langkah yang digunakan analisis data pada penelitian ini mengecek kembali data data yang diperoleh, memilah milah data sesuai fokus penelitian serta mengembangkan hasil wawancara, dan yang terakhir menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat perjanjian jual beli (SPJB) mengatur distribusi pupuk bersubsidi di antara distributor dan produsen. Kesepakatan perjanjian tersebut menetapkan harga satuan dan permintaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Aturan yang diterapkan pemerintah dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang tertuang pada pasal 1 ayat 17-20 penyaluran mulai Lini I hingga Lini IV untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Adapun mekanisme pendistribusian Desa Ngemplak.

Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ngemplak



³ Tuwiyono, Ketua Kelompok Tani Mulyo, 2022.

Nama Pupuk	Harga Ecer Tertinggi (HET)	Harga Jual Dari TK Tani Ceria (Pengecer)	Harga Pupuk Paketan
UREA	Rp 112.500	Rp 125.000	Rp 150.000
NPK	Rp 115.000	Rp 125.000	Rp 150.000

Harga pupuk bersubsidi di kios pengecer Desa Ngemplak

Di Desa Ngemplak menggunakan sistem paketan dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi. Dimana setiap membeli pupuk Urea dan NPK harus disertai dengan paketan pupuk organik dan pupuk non subsidi. Harganya memang terbilang lebih mahal dari pada harga pupuk yang ditebus petani tanpa menggunakan paketan. Hal itu dikarenakan petani kurang mengetahui manfaat dari manfaat pupuk organik dan petani beranggapan jika menggunakan pupuk organik prosesnya lama padahal penggunaan pupuk yang berimbang sangat dianjurkan pemerintah dan memiliki banyak manfaat jika menggunakan pupuk organik. Paketan tersebut bukan hanya mendapat pupuk organik saja melainkan juga mendapat pupuk non subsidi karena menurut hasil wawancara dengan bu Ratna Tri Wahyuni jika tidak dijual secara eceran pupuk non subsidi tidak laku karena harganya yang terbilang mahal dan pengecer juga tidak mau rugi jika pupuk yang dikirim oleh distributor tidak terpakai. dan jika pupuk terlalu lama tidak terpakai hanya tersimpan di kios saja, kualitas dari pupuk tersebut juga akan menurun.

Jika dilihat pada tabel diatas harga dari pengecer tanpa paketan sangat jauh dari HET. Selisih yang di dapatkan oleh pengecer dari harga HET sendiri lumayan cukup banyak untuk urea sendiri selisih sebesar Rp 12.500 sedangkan yang diperoleh dari NPK sendiri sebesar Rp 10.000. Hal tersebut timbul karena ada biaya transportasi pengiriman dan upah untuk jasa kuli yang dibebankan. Biaya yang ditimbulkan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi termasuk biaya transportasi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan diantaranya keadaan infrastruktur jalan serta jarak yang mesti ditempuh. Jika jarak tujuan lebih jauh, biaya transportasi akan lebih tinggi. Sementara upah yang dibayarkan kepada karyawan adalah biaya tenaga kerja, yang telah memberikan jasanya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah upah tenaga kerja (jasa kuli), karena upah mempengaruhi hasil kinerja. Maka dari itu, upah yang dibayarkan kepada pekerja harus sepadan dengan hasil pekerjaannya (jasa kuli). Pembayaran upah kepada jasa kuli didasarkan pada jumlah per ton pupuk bersubsidi sekali pengiriman. Kedua faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya kendala pendistribusian pupuk bersubsidi⁴

Sedangkan dalam Permentan No 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo Permentan No 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Saat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi wajib menargetkan petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi ketika mereka membutuhkannya sesuai HET dan berlandaskan dengan data cetak Alokasi pupuk bersubsidi. Berikut HET yang ditetapkan pemerintah :

- a. Pupuk Urea 50 Kg : Rp 2.250/Kg atau Rp 112.500/zak
- b. Pupuk NPK 50 Kg : Rp 2.300/Kg atau Rp 115.000/zak

⁴ Ratna Tri Wahyuni. Pengecer Desa Ngemplak. Wawancara Pribadi. Ngemplak, 10 Januari 2023

Menurut Tuwiyono, Aliman, Widodo, Wardimin selaku anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) Sri Mumpuni dalam praktiknya harga tersebut memang diatas HET pupuk subsidi yang diterapkan oleh pemerintah tetapi sebelum menentukan harga tersebut sudah melalui rapat bersama yang dihadiri kelompok tani, pengecer, penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk mencari jalan tengah menentukan berapa harga pupuk subsidi yang telah disepakati secara bersama agar tidak menimbulkan gesekan antara pelaku yang terlibat.⁵ Menurut penulis dalam praktiknya tersebut tidak sesuai pengimplementasian Permentan No 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Jo Permentan No 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian walaupun hal tersebut sudah dirapatkan secara bersama namun secara hukum dalam praktiknya dianggap telah melanggar ketentuan HET karena pengecer sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga Ketika pengecer menjual diatas HET sanksi akan dikeluarkan oleh distributornya masing-masing. Pengecer akan menghadapi sanksi administratif sebanyak dua kali secara tertulis di kemudian hari jika distributor tidak menindaklanjuti, namun jika masih tidak mentaati aturan tersebut distributor akan mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.⁶

KESIMPULAN

Desa Ngemplak melaksanakan sistem paketan saat melakukan jual beli pupuk bersubsidi tersebut, dalam paketannya ditambahkan pupuk non subsidi dan pupuk organik dengan alasan agar melakukan pemupukan yang berimbang sesuai anjuran yang ditetapkan pemerintah dan pengecer juga tidak mau rugi jika pupuk non subsidi yang didrop di kios tidak ada yang memberi lantaran harganya lumayan mahal. Desa Ngemplak harga penjualan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan pengimplementasian Permentan No 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Jo Permentan No 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian karena harga eceran pupuk melebihi HET yang ditetapkan pemerintah, petani di Desa Ngemplak membayar pupuk bersubsidi dengan harga Urea Rp.125.000/zak dan NPK Rp.125.000/zak sedangkan yang ditetapkan permentan yaitu Urea Rp 112.500/zak dan NPK Rp.115.000/zak hal tersebut timbul karena adanya biaya tambahan seperti jasa kuli dan jasa pengiriman yang dibebankan pada pengecer.

SARAN

⁵ Tuwiyono, Aliman, Widodo, Wardimin. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ”Sri Mumpuni”. Wawancara Pribadi. Ngemplak, 10 Januari 2023

⁶ Sinjaikab, Jual Diatas HET, Pengecer Pupuk Bersubsidi Bakal Diberi Sanksi, <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/01/18/jual-diatas-het-pengecer-pupuk-bersubsidi-bakal-diberi-sanksi/?amp=1>, Diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 04.10 WIB

Pemerintah seharusnya segera memperbaiki kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut jika dalam proses jual beli tersebut penjual masih beranggapan tidak memperoleh keuntungan sama sekali jika harus mengikuti HET yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah harus melakukan pemeriksaan kembali mengenai harga-harga tersebut apakah layak atau belum ketika harga tersebut masuk kedalam distribusi pupuk bersubsidi lini I hingga lini IV.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Sri Kasiami, “Hambatan Hambatan Dalam Penyaluran Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ilmiah Adminitrasi Negara*, Vol 4 No 1, Februari 2020 : 28-36

Valeriana Darwis & Supriyati, “Subsidi Pupuk: Kebijakan Pelaksanaan Dan Optimalisasi pemanfaatannya”(Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, and Enhancement), *Jurnal*, Vol 11 No 1, Tahun 2013 : 45-60

WAWANCARA

Ratna Tri Wahyuni. Pengecer Resmi Toko “Tani Ceria”. Wawancara Pribadi. Ngemplak, 10 Januari 2023

Tuwiyono, Aliman, Widodo, Wardimin. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ”Sri Mumpuni”. Wawancara Pribadi. Ngemplak, 10 Januari 2023

INTERNET

Sinjaikab, Jual Diatas HET, Pengecer Pupuk Bersubsidi Bakal Diberi Sanksi, <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/01/18/jual-diatas-het-pengecer-pupuk-bersubsidi-bakal-diberi-sanksi/?amp=1>, Diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 04.10 WIB